

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN

#### A. Pengertian Perwalian

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau perindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian itu disebut dengan "Al-Walayah" (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>14</sup> Dalam literatur-literatur Fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita hak itu di pegang oleh wali nikah. Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan nafs*) yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan para wali yang lain.

---

<sup>14</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), Hlm. 134

2. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*) yaitu perwalian yang berhubungan dengan *ihwal* pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta *al-walayah 'alan-nafsi wal mali ma'an*) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.

Perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tuanya tersebut. Pada periode umurnya yang pertama, adalah mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihannya. Mengasuh anak itu adalah hak ibu, kalau tidak ada ibu maka di gantikan oleh kaum wanita dari keluarga ibu, dan walaupun mereka itu tidak ada maka digantikan oleh kaum wanita dari keluarga ayah, kemudian keluarga lain dari pihak ibu, kalau tidak maka digantikan dari keluarga lain dari pihak ayah.<sup>15</sup>

Hak mengasuh itu diutamakan kepada kaum wanita dan dari keluarga ibu, karena hal itulah yang wajar. Wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dalam usia belum baligh itu, dan juga lebih lemah lembut, lebih sabar, lebih tekun, dan lebih banyak waktunya. Dalam masalah ini diterangkan dalam hadits dari Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita

---

<sup>15</sup>Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta : LP3ES,1983),Hlm.48



patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah di tinggalkan oleh orang tuannya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an nisa ayat 2 :

لَنْ يَأْكُلُوا مَالَهُمْ بَعْضُهمْ بِآلِهِمْ بَدَلًا وَالَّذِينَ يَبْدُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِالضَّالِّينَ فَإِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ  
 18ح وَبِأَكْبَارِهِمْ إِيَّانَ الَّذِي هُمْ يُعْبُدُونَ أُولَئِكَ لَئِيْلٌ غَافِقُونَ  
 لَنْ يَأْكُلُوا مَالَهُمْ بَعْضُهمْ بِآلِهِمْ بَدَلًا وَالَّذِينَ يَبْدُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِالضَّالِّينَ فَإِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

Artinya :*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”*

Ayat di atas menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa), artinya jika anak-anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengolahan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 :


وَابْتَلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَهُكُمْ إِلَّا لِلذَّكَاءِ وَالنَّكَاحِ فَإِنْ آنَ سَلَّمْتُمْ مِنْهُمُ لرَشَدًا إِذْ فَعَلُوا إِلَيْهِمْ  
 كَإِنْ نَآيَا يَكْبُرُونَ أُولَئِكَ لَئِيْلٌ غَافِقُونَ  
 وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَهُكُمْ إِلَّا لِلذَّكَاءِ وَالنَّكَاحِ فَإِنْ آنَ سَلَّمْتُمْ مِنْهُمُ لرَشَدًا إِذْ فَعَلُوا إِلَيْهِمْ كَإِنْ نَآيَا يَكْبُرُونَ أُولَئِكَ لَئِيْلٌ غَافِقُونَ

<sup>18</sup> Q.S. An-Nisa : 2



Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya sebelum mereka dewasa, barang siapa (di antara pemeliharaan itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam

konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 10:



Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka).”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata ‘per’ berarti satu. Sedangkan ‘wali’ orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang

<sup>19</sup> Q.S. An-nisa : 6

<sup>20</sup> Q.S. An-nisa : 10

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm 1267

untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang di perwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang di pertinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 110 KHI, yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya:
- (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari;
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya;
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertanggung jawaban wali

---

<sup>22</sup> Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm, 263

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm.140

tersebut ayat (3) harus di buktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali. Sementara dalam pasal 51 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : (1) Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu; (2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubhanharta benda anak tersebut; (3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya; (4) Larangan Bagi Wali

Mengenai larangan bagi wali, telah diatur di dalam pasal 52 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.<sup>24</sup>

Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum yang mengikat terhadap kedudukan dan wewenangan seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim.

Pada KUH Perdata pasal 330 ayat (3) disebutkan, bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur. Sedangkan tentang belum dewasa tersebut telah dijelaskan dalam ayat 1 pasal 330, yaitu : belum dewasa

---

<sup>24</sup>*Ibid.,Hlm.140*

adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Maka dapat dirumuskan pengertian dari perwalian yaitu “Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang.<sup>25</sup>

## **B. Asas-asas Perwalian**

Secara umum dalam KUHPedata terdapat beberapa asas mengenai perwalian, yaitu :

### 1. Asas tak dapat dibagi-bagi

pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (pasal 331 KUH Perdata).

Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu :

#### a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup

paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd ( wali serta/wali peserta) berdasarkan pasal 351 KUH Perdata.

#### b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang di luar Indonesia berdasarkan pasal 361 KUH Perdata.

### 2. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak ada persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga,

---

<sup>25</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).Hlm.90

kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dituntut berdasarkan pasal 524 KUHP.<sup>26</sup>

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 3 jenis perwalian, yaitu :

1. Perwalian menurut Undang-undang, yaitu yang disebut dalam pasal 345. Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
2. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaries.
3. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (pasal 359).<sup>27</sup>

### C. Wewenang Wali

Dalam KUPerdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dimana dalam pasal 33b (1) diaktakan mengenai wewenang wali: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun, jika suami tidak memberikan izin, maka bantuan

---

<sup>26</sup>Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni,1972).Hlm.188

<sup>27</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta,1997).Hlm.157

dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 332b ayat 2 KUHPerata: “Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula”.<sup>28</sup>

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KHUPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum dalam pasal 355 ayat 2 KUHPerdata dinyatakan bahwa “badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali”. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh Pengadilan.<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365a (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan” Akan tetapi jika pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali. Selain itu, pasal 379 KUHPerdata mengatur tentang golongan orang yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

---

<sup>28</sup> *Opcit* Subekti dan Tjitrosudibio, *Hlm.*93

<sup>29</sup> *Ibid.*, *Hlm.*103

1. Mereka yang sakit
2. Mereka yang belum dewasa
3. Mereka yang berada dibawah pengampunan
4. Mereka yang telah dipecat atau dicabut (*onset*) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan.
5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bandahara, juru buku dan egen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri.<sup>30</sup>

#### **D. Yang dapat ditunjuk sebagai wali**

Undang-undang mengatur siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali, yaitu<sup>31</sup>

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama sebagaimana diatur, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama. Jadi apabila ayah setelah perceraianya menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah, si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pada pasal 355 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata, menyatakan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan perwalian

---

<sup>30</sup>*Ibid.,Hlm.111*

atas seorang anak atau leih berhak mengangkat seorang wali atas anak-aak itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 354 KUPerdata. Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali apabila perwalian tersbut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh hakim, KUPerdata menyatakan bahwa semua anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah atau semenda atau periparan<sup>32</sup>

### **E. Mulainya Perwalian**

Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

---

<sup>32</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 359*

## **F. Kedudukan Harta Anak yang berada di bawah perwalian**

Pada pasal 50-54 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum, terkait dengan hal tersebut, ketua Mahkamah Syari'ah, Drs H Abdul Mannan Hasyim SH,MH, mengatakan bahwa perwalian terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum positif meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta member pendidikan dan bimbingan agama. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.<sup>33</sup>

## **G. Pengertian Efektivitas dan Tolak Ukur Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

---

<sup>33</sup> <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>34</sup>

Efektivitas erat kaitannya dengan efisien, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar dan baik. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum, yang dimaksud di sini adalah output dengan input berjalan seimbang.<sup>35</sup> Sedangkan efektivitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sedangkan yang efisien memakan waktu yang lama, sehingga sebisa mungkin efektivitas dan efisiensi bisa mencapai tingkat optimum untuk keduanya.<sup>36</sup>

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan

---

<sup>34</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Gunung Agung, 2006), Hlm 16

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 76.

<sup>36</sup> Ilo, *Efektifitas Hukum*, (Jakarta: Artikel, 2001), Hlm. 8

berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh lembaga atau organisasi itu sendiri.<sup>37</sup>

Bedasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

Melihat pengertian efektivitas di atas, maka untuk mencapai efektivitas rencana harus memenuhi syarat-syarat atau ukuran sebagai berikut :

a. Kegunaan

Agar berguna dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.

b. Ketetapan dan Objektivitas

Semua rencana harus di evaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.

c. Ruang Lingkup

Arti dari ruang lingkup disini adalah perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*), dan konsistensi.

d. Efektivitas Biaya

Dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.

e. Akuntabilitas

---

<sup>37</sup>Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), Hlm.61

Ada dua aspek akuntabilitas : pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua, tanggung jawab atas implementasi rencana, Karena suatu perencanaan harus mencakup semuanya.

f. Ketetapan Waktu Perencanaan

Perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat dan akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu yang ada.<sup>38</sup>

Adapula yang menghambat efektivitas, yaitu ada 7 (tujuh) hal yang berpotensi menghambat efektivitas kerja, diantaranya:<sup>39</sup>

a. Tidak Memiliki Tujuan yang Jelas dan Target.

Tanpa tujuan yang jelas dan target terukur, semua yang kita lakukan menjadi tidak fokus dan menjadi waktu dan energy menjadi tidak efektif.

b. Tidak Memiliki Rencana Detil

Setelah memiliki tujuan jelas serta target terukur kita pun di tuntut memiliki rencana detil. Rencana detil seperti peta yang memandu setiap langkah sehingga waktu yang kita miliki benar-benar efektif.

c. Tidak Teraktur dalam Hidup.

Ketidak teraturan ini biasanya akan mendatangkan banyak masalah.

d. Komunikasi yang Tidak Baik

---

<sup>38</sup>T.Hani Handoko,*Menejemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),Hlm.103-105

<sup>39</sup>Aa Gym, *Efektivitas Amal dan Ibadah*,(Bandung: Artikel, 2001), h.3

Sekitar 70% aktifitas hidup kita di isi dengan komunikasi, maka siapapun yang ingin efektif dalam bekerja harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Banyak masalah yang lahir dari *misscommunication*. Masalah spele saja bisa menghancurkan rumah tangga bila suami dan istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik

e. Konflik yang Tidak Perlu

Mempermasalahkan hal-hal yang kecil dan tidak prinsipil, bila sudah terjadi konflik maka energy kita tekurus, sehingga tugas utama kita terbengkalai. Saat suami istri terlibat konflik misalnya, maka fungsi-fungsi rumah tangga akan terbengkalai, anak kehilangan keberkahan hidup dan kasih sayang untuk anak akan hilang, karena itu apa yang kita kedepankan bukan ego dan nafsu, namun semangat persaudaraan, semangat solusi dan semangat kesuksesan bersama.

f. Bersikap Emosional

Selain mengganggu suasana, sikap emosional akan menghambat efektivitas kerja. Orang emosional cenderung membesar-besarkan masalah, pendendam, dan menuntut. Jika sudah demikian waktu-waktu produktif kita banyak yang terbuang percuma, karena itu mustahil sebuah pekerjaan akan berkualitas jika dilakukan dengan keadaan emosi dan berakibat menunda-nunda pekerjaan.

Setiap waktu memiliki haknya sendiri-sendiri, saat kita menunda sebuah pekerjaan maka pada saat bersamaan kita sudah mengambil hak sepenggalan

waktu dan ini awal menjadi datangnya, salah satunya jangan menunda-nunda pekerjaan.

Untuk membahas tidak efektifnya hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum. Setiap proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya teletak pada isi faktor tersebut.<sup>40</sup>

Kemudian Menurut Soedjono Soekanto dalam bukunya tentang Pokok-pokok Sosiologi Hukum ia berpendapat bahwasannya faktor tersebut ada 5 (lima) hal, yaitu:

1) Hukum itu Sendiri

Dalam praktik peyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatife. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>41</sup>

2) Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petuga penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu,

---

<sup>40</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.40.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 80

salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi pengakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga pengakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus di aktualisasikan”.

Pada konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegakan hukum selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas dan penegak hukum, artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.<sup>42</sup>

### 3) Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang di terima oleh Polisi dewasa ini cenderung praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 81

wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.<sup>43</sup>

Soerjono Sokanto berpendapat bahwa bagaimana Polisi dapat bekekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin pegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>44</sup>

#### 4) Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-maya urusan polisi, serta keenganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.<sup>45</sup>

#### 5) Kebudayaan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm. 75

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 81

Dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan yang dilarang.<sup>46</sup>

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas, tidak disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh karena semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Jika sistematika dari kelima faktor ini bisa optimal, setidaknya hukum di nilai dapat efektif.<sup>47</sup>